SALINAN

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan upaya untuk mencegah generasi penerus bangsa melakukan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
b. bahwa berdasarkan fakta empiris penyalahgunaa narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dan termasuk dalam daerah rawan bahaya narkotika, oleh karena itu diperlukan kerja nyata dan pembaharuan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaa narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotka dan Prekursor Narkotika mengamanahkan pada daerah untuk menyusun peraturan daerah terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Penanggulangan Narkoba perlu diubah untuk di sesuaikan dengan perkembangan hukum, strategi pencegahan narkotika terbaru dan kebutuhan masyarakat Bangkalan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika nasional sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 128);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
6. Instansi berwenang adalah Instansi yang berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
8. Instansi Vertikal adalah kantor perwakilan dari pada kementerian dan lembaga pusat yang berkedudukan dan/atau bertugas di Daerah.
9. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu narkoba, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
13. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
20. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
21. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
22. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
23. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
24. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memebebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

26. Institusi Penerima Wajib Lapor pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan.atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pernagkat daerah Kabupaten Bangkalan.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal.
29. Badan Usaha Milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
30. Badan Usaha Milik Swasta, yang selanjutnya disebut BUMS adalah sebuah jenis badan usaha yang hampir seluruh besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau non pemerintahan. BUMS sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal sekaligus mampu melakukan pengembangan usaha dan juga modalnya.
31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Bangkalan.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
33. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

34. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
35. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD adalah rencana aksi daerah dalam program P4GNPN yang dilaksanakan setiap tahun.
36. Tim Terpadu P4GNPN adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
37. Desa Bersih Narkoba selanjutnya disebut desa bersinar adalah desa yang menerapkan program desa bersih narkoba dalam rangka upaya P4GNPN.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Fasilitasi P4GNPN yaitu :

a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
e. menjamin dan mewajibkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 3

Ruang lingkup yang di atur dalam Peraturan daerah ini meliputi :

a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi P4GNPN;
c. pencegahan;
d. antisipasi dini;
e. penanganan dan rehabilitasi;
f. tim terpadu;

g. partisipasi masyarakat;
h. sarana, prasarana, dan sumber daya manusia;
i. kerjasama;
j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. penghargaan;
m. pendanaan; dan
n. sanksi administrasi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah daerah dalam fasilitasi P4GNPN meliputi :
a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. mengoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah daerah berwenang:
a. menyusun rencana aksi daerah;
b. menetapkan kebijakan P4GNPN;
c. membentuk Tim Terpadu P4GNPN;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah; dan
e. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan fasilitasi P4GNPN di daerah.
(2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi P4GNPN.
(3) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
(4) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
(5) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bupati menyusun RAD yang dilaksanakan setiap tahun.

(1) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tediri dari :
    a. rencana aksi
    b. penangungjawab
    c. instansi terkait
    d. kriteria keberhasilan dan;
    e. keterangan
(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
(3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 9

(1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:
    a. sosialisasi;
    b. edukasi;
    c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
    d. pembentukan desa bersinar dan kelurahan bersinar;
    e. pemberdayaan masyarakat.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan :
    a. seminar;
    b. keagamaan;
    c. penyuluhan;
    d. pagelaran, festival seni dan budaya;
    e. sosial;
    f. kampanye;
    g. pengumuman; dan
    h. klan sosial.

(3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan :
   a. integrasi materi pembelajaran;
   b. karya tulis ilmiah;
   c. lokakarya;
   d. *workshop*;
   e. bimbingan teknis;
   f. pelatihan masyarakat;
   g. *outbond*; dan
   h. perlombaan.

(4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta melakukan sosialsiasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada peserta didiknya.

(5) BUMD, BUMN, BUMS, BUMDES, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Bangkalan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.

(6) Pembentukan satuan tugas relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui pembentukan relawan anti narkotika di pemerintahan daerah, di sekolah dan di masyarakat.

(7) Pembentukan desa/kelurahan bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa/kelurahan bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB VI
ANTISIPASI DINI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4GNPN.

(2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Provinsi tentang P4GNPN;
c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

(3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan/atau
    b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial.
(3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
(4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
(3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
(4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 13

(1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2) Rehabilitasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 14

(1) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis.
(2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan:
    a. memperoleh keterampilan kerja;
    b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
    c. kohesi sosial.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

(1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.

BAB VIII
TIM TERPADU

Pasal 16

(1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk Tim Terpadu P4GNPN di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Ketua : Bupati
    b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
    c. Wakil Ketua II : BNN Kabupaten
    d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik
    e. Anggota :
        1) Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
        2) Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan;
        3) Unsur Komando Distrik Militer Kabupaten Bangkalan;
        4) Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan;
        5) Unsur Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan;
        6) Unsur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkalan.
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
    a. menyusun RAD P4GNPN di Kabupaten Bangkalan;
    b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kabupaten;
    c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kabupaten.
(4) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
    a. Ketua : camat;
    b. Wakil Ketua/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Camat; dan pelaksana harian;

c. Anggota :
   1) Kepala unit pelaksana teknis dinas;
   2) Kepala Desa/lurah;
   3) Unsur Kepolisian di kecamatan;
   4) Unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. menyusun RAD P4GNPN di kecamatan;
   b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan; dan
   c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di kecamatan.

(3) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya fasilitasi P4GNPN.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   b. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan fasilitasi P4GNPN;
   c. pendirian komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   d. pemberian dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk P4GNPN;
   e. pemberian informasi/laporan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan/atau
   f. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap keluarga yang didalamnya terdapat pecandu narkotika dan sudah cukup umur wajib difasilitasi oleh anggota keluarga yang bersangkutan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pengobatan dan/atau [erawatan medis melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

BAB X
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:
a. pusat kesehatan masyarakat;
b. rumah sakit;
c. lembaga rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika; dan
d. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya fasilitasi P4GNPN sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 22

(1) Dalam rangka fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
    a. organisasi kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya masyarakat;
    b. perguruan tinggi;
    c. asosiasi/himpunan pengusaha/swasta;

d. Serikat Pekerja/Buruh;
e. BUMN/BUMD;
f. Perusahaan/BUMS;
g. Pemerintah daerah lain;
h. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Lain;
i. TNI/Polri;
j. Sukarelawan;
k. perorangan;dan/atau
l. badan hukum
m. instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Pemerintah Daerah melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah untuk fasilitasi P4GNPN.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
(2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
(3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.
(4) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat daerah yang menyelnggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan Bangsa dan Politik.
(5) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Camat.
(6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(7) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
    b. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. Inspeksi lapangan;
    b. pemanggilan pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, pengelola atau penanggung jawab asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau Badan Usaha;
    c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
    d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya fasilitasi P4GNPN.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 26

(1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN bersumber dari :
   a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangkalan;
   b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di kecamatan dan kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.
(3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Paksaan pemerintah;
   c. Denda administratif; dan/atau
   d. Bentuk sanksi administratif lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Bupati mengupayakan terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati menyediakan lahan untuk kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 22 September 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 1 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 147-2/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan perlu upaya serius dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan. Oleh karena itu, perlu strategi baru yang efektif dan efisien dalam penanangulangannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengamanahkan untuk dilakukan penyesuaian peraturan daerah dan ditambahkan materi terkait pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, rencana aksi daerah dan pembentukan tim terpadu di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Untuk itu, Kabupaten Bangkalan memandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, pencegahan,antisipasi dini, penanganan dan rehabilitasi, tim terpadu, partisipasi masyarakat, sarana, prasarana dan sumber daya manusia, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 83